



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Pendidikan .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN**

dan

BUPATI MERANGIN

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MERANGIN TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.
8. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB)).
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dana pension, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Peserta Didik merupakan semua orang yang sedang belajar, baik pada lembaga pendidikan secara formal maupun lembaga pendidikan non formal.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Orang Tua adalah bapak ibu kandung.
14. Wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain

- yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
 17. Kualifikasi pendidik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik (guru) sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.
 18. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
 19. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 20. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
 21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 22. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
 23. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 24. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 25. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 27. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 28. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 29. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komonitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 30. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 31. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 32. Pendidikan berbasis akidah adalah pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap mata pelajaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terwujudnya perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang agamis, berbudaya, demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim atau kondisi daerah yang kondusif sehingga mendukung terselenggaranya pendidikan berkualitas dan seimbang antara iman dan taqwa dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk terwujudnya pendidikan yang berbasis aqidah.

Pasal 5

Lingkup penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini adalah jenjang pendidikan formal, non formal dan informal yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, ORANG TUA ,
DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap masyarakat Kabupaten mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap masyarakat Kabupaten yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Setiap masyarakat Kabupaten yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Setiap masyarakat Kabupaten berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat Kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Setiap masyarakat Kabupaten bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya.
- (3) Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban membantu biaya pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun dengan tidak memungut biaya/SPP

Bagian Kelima
WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

Pasal 13

- (1) Setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Orang tua/wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada anaknya.
- (3) Setiap orang tua/wali yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Orang tua/wali yang mampu secara ekonomi namun tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemerintah daerah wajib memberikan peringatan dan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kondisi fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggung sebagian atau seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang tua/wali yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat baik secara perorangan, kelompok atau badan.
- (4) Sistem dan tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap peserta didik di daerah tanpa diskriminasi.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong percepatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana

teknologi informasi pada satuan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.

- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB V

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan informal yang didirikan oleh masyarakat/Badan wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengayomi serta mengawasi jenjang pendidikan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan swasta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menjembatani kerjasama antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
- (4) Penyelenggaraan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pendidik yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap jenjang pendidikan wajib memenuhi persyaratan tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut secara bertahap dengan skala prioritas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggung biaya peningkatan kualifikasi pendidik dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % dari dana anggaran penyelenggaraan pendidikan.

- (4) Kriteria pendidik yang diprioritaskan untuk dibantu dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Diatas 30 tahun;
 - b. masa kerja terlama;
 - c. memiliki kinerja baik.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut dari peningkatan kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima penghasilan dari satuan pendidikan tersebut kurang dari Upah Minimum Propinsi (UMP).
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap didasarkan kepada prestasi kerja (kualifikasi dan sertifikasi) dan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 22

- (1) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan diusulkan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diteruskan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan dengan tetap memperhatikan pembinaan karier bagi pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada jenjang satuan pendidikan yang sama.

- (3) Mutasi pendidik hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun pada suatu satuan pendidikan atau atas pertimbangan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima mutasi pendidik dari daerah lain dengan persyaratan :
- a. mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten;
 - b. tersedia formasi pada jenjang pendidikan yang sama;
 - c. memenuhi persyaratan kualifikasi pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi pendidik ke luar Kabupaten hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pertukaran pendidik ke satuan pendidikan lain baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lain maupun masyarakat.

BAB VII

PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memprioritaskan calon peserta didik dari dalam Kabupaten.
- (2) Penerimaan peserta didik dari luar daerah pada satuan pendidikan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum, rasa aman, dan jaminan kesehatan bagi setiap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap peserta didik dilarang membawa/menggunakan telepon genggam yang memiliki fitur kamera, alat penyimpan data (*memory*), fitur-fitur multimedia lainnya dan kendaraan bermotor pada lingkungan satuan pendidikan.

- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengambil kebijakan guna mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pendidikan Bernuansa Islami

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban mengembangkan konsep dan pelaksanaan pendidikan berbasis aqidah kecuali bagi penyelenggara satuan pendidikan yang berasaskan agama selain Islam.
- (2) Setiap satuan pendidik yang memiliki peserta didik yang beragama selain Islam berkewajiban memberikan kesempatan kepada anak didik tersebut untuk mempelajari agama sesuai dengan kepercayaannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang berprestasi dalam pelaksanaan pendidikan berbasis aqidah.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Budaya dan Adat Merangin

Pasal 29

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memberikan pendidikan tentang Budaya dan Adat Merangin.
- (2) Pendidikan Budaya dan Adat Merangin didasarkan pada nilai adat dan budaya luhur yang Islami.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kurikulum Budaya dan Adat Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaksanaan pendidikan tentang Budaya dan Adat Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga adat yang terdapat di daerah.

Bagian Ketiga

Sejarah Pendidikan Daerah

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan mendokumentasikan Sejarah Pendidikan di Daerah.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban memiliki dan mendokumentasikan sejarah perkembangan satuan pendidikannya.

- (3) Setiap satuan pendidikan berkewajiban mengenalkan sejarah pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh peserta didik.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan yang bermutu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis asrama wajib menyediakan sarana pemondokan yang memenuhi standar minimum.
- (3) Standar minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan asrama/pemondokan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi masyarakat yang ingin menyelenggarakan pemondokan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan pemondokan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian izin akan diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 33

Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membantu biaya yang diperlukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan asas kepatutan, keadilan, proporsional dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan wajib dialokasikan minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pemberian hibah dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan kepada peserta didik harus memberitahukan kepada Bupati.
- (3) Setiap pungutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, keterbukaan dan pengecualian kepada keluarga kurang mampu.
- (4) Setiap penggunaan dana yang diperoleh dari pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan dipertanggungjawabkan kepada orang tua peserta didik.
- (5) Prosedur dan syarat-syarat melakukan pungutan kepada peserta didik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Setiap warga dan kelompok masyarakat berkewajiban menciptakan suasana Kabupaten dan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berbasis aqidah.
- (2) Setiap warga dan kelompok masyarakat wajib berperan serta membantu satuan pendidikan dalam

menerapkan peraturan dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.

- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam membantu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap warga masyarakat dapat berperan serta dalam mendorong tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap warga masyarakat dapat mengusulkan program yang akan memberikan percepatan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Prosedur dan tata cara pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI

Pasal 39

- (1) Peran Dunia Usaha dan Industri dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan informasi terkini tentang perkembangan Dunia Usaha dan Industri kepada penyelenggara pendidikan untuk penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;
 - b. memfasilitasi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan kegiatan magang atau praktek industri; dan
 - c. memberikan bantuan termasuk pembiayaan pada satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kerjasama antara dunia usaha dan industri dengan satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri untuk berinvestasi di bidang pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu

Dewan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Tata cara pemilihan anggota dan kepengurusan Dewan Pendidikan berpedoman kepada AD/ART Dewan Pendidikan.

- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan dikukuhkan oleh Bupati.
- (3) Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan dana operasional Dewan Pendidikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bantuan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun berdasarkan AD/ART Dewan Pendidikan.
- (6) Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan bersifat koordinatif.
- (7) Setiap dana yang dihimpun oleh Dewan Pendidikan baik untuk kepentingan operasional maupun untuk pengembangan pendidikan wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Ketentuan tentang hubungan yang bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Komite Sekolah

Pasal 41

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah dipilih secara terbuka dalam rapat sekolah bersama orang tua murid dengan mempertimbangkan kualifikasi tertentu.
- (2) Kepengurusan Komite Sekolah dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Peran dan fungsi Komite Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan dana operasional Komite Sekolah dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah baik untuk kepentingan operasional maupun untuk pengembangan pendidikan wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap kegiatan yang dilakukan komite sekolah sesuai peran dan fungsinya wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Persyaratan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pola Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Hubungan masyarakat penyelenggara pendidikan dengan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melibatkan pejabat tinggi negara, pejabat daerah dan masyarakat luas harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara penyampaian laporan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Setiap permasalahan yang timbul dan mengganggu proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus segera diselesaikan secara internal.
- (2) Apabila penyelesaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka Pemerintah Daerah berkewajiban membantu penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan.
- (3) Tata cara penyelesaian permasalahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Bupati.
- (3) Bantuan, hibah atau yang sejenisnya yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, luar negeri, organisasi/lembaga non pemerintah harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan uji kompetensi/unjuk kerja bagi tenaga pendidik non PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Uji kompetensi/unjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah

BAB XV

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Bagian Kesatu

Hubungan antar Satuan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan satuan pendidikan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sebuah Perjanjian Kerjasama yang disepakati bersama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Hubungan Satuan Pendidikan dengan Lembaga Lain

Pasal 48

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat menjalin hubungan/kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Hubungan/kerjasama yang dijalin oleh satuan pendidikan dengan lembaga lain yang lebih dari 1 (satu) tahun harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Hubungan Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi

Pasal 49

- (1) Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi bersifat koordinatif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi pendirian dan pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pejabat tinggi negara, pejabat daerah dan masyarakat luas harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program pengabdian pada masyarakat di daerah oleh Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB XVI

PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan uji kompetensi/unjuk kerja untuk menentukan peringkat pendidik di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kependidikan dan siswa berprestasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi masyarakat baik perorangan maupun badan yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan pendidikan di daerah.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB XVIII

LARANGAN

Pasal 52

- (1) Setiap pengusaha/pengelola warnet, taman bacaan umum dilarang menerima dan melayani peserta didik yang memakai seragam sekolah.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi anak-anak berpakaian seragam sekolah.
- (3) Setiap orang dilarang memberi, menawarkan, menjual minuman keras dan rokok kepada anak-anak peserta didik berusia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - h. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran dan dipublikasikan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai jalur pendidikan informal dan nonformal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 23 Agustus 2012

BUPATI MERANGIN

Ttd

N A L I M

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 23 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

ttd

A. KHAFID MOEIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012
NOMOR 06**

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN MERANGIN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merangin diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan langkah-langkah antara lain :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian
2. Menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara proporsional
3. Menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan
4. Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan memasuki pasar kerja
5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merangin

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR

....

